




**PERATURAN BUPATI KATINGAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA  
DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN  
TAHUN ANGGARAN 2013**



**PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN**



## **BUPATI KATINGAN**

### **PERATURAN BUPATI KATINGAN**

**NOMOR 2 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

#### **BUPATI KATINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan, pemerataan pertumbuhan antar desa dan peningkatan pelayanan dasar serta peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, perlu adanya stimulan melalui Alokasi Dana Desa (ADD);
  - b. bahwa sehubungan dengan telah dilakukannya perhitungan dan formulasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2013 sebagaimana Pedoman Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemerintah Desa, perlu diatur dalam suatu peraturan;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 03);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kerjasama Antar Desa Di Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2012 Nomor 26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan dan Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
14. Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 27 Tahun 2009 tentang Petunjuk

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Katingan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah;
8. Camat adalah Kepala Wilayah Kecamatan;
9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

13. Dusun adalah bagian Wilayah Desa di lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa;
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
15. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### Pasal 2

Maksud, tujuan dan sasaran Alokasi Dana Desa (ADD) :

- (1.) Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Katingan kepada Pemerintah Desa yang berasal dari APBD Kabupaten Katingan untuk membiayai Program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- (2.) Tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
  - a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
  - b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
  - c. Meningkatkan penerimaan pendapatan, kesempatan bekerja dan berusaha bagi masyarakat desa;
  - d. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (3) Sasaran utama Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :
  - a. Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. Meningkatnya pelaksanaan pembangunan desa;
  - c. Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat;
  - d. Meningkatnya partisipatif dan pemberdayaan masyarakat desa.

## **BAB III**

### **AZAS YANG DIANUT ADD**

#### Pasal 3

- (1) Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap desa yang ditentukan dengan menggunakan rumus berdasarkan azas merata dan adil. Yang dimaksudkan azas merata dan adil adalah :

- Azas merata adalah bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya dibagi berdasarkan kondisi setiap desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimum (ADDM);
  - Azas adil adalah bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang besarnya dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan beberapa nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus berdasarkan beberapa Variabel yaitu kemiskinan, pendidikan dasar, kesehatan, keterjangkauan, jumlah penduduk, luas wilayah, potensi ekonomi dan jumlah dusun, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP).
- (2) Berdasarkan kedua azas tersebut diatas maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx).

#### **BAB IV**

#### **PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**

##### Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan pedoman pelaksanaan dan penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 sebagaimana termuat dalam lampiran I (satu) dan lampiran II (dua) Peraturan Bupati yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan.

##### Pasal 5

Pedoman pelaksanaan dan penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2013 digunakan oleh pemerintah desa dalam rangka pelaksanaan Program Desa Membangun (PDM) yang menggunakan sumber pendanaan dari Alokasi Dana Desa (ADD).

##### Pasal 6

Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2013 yang diarahkan bagi kegiatan pembangunan dipergunakan sesuai dengan usulan dan hasil keputusan rapat di tingkat desa yang bersangkutan.

##### Pasal 7

Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan fisik dapat digunakan untuk membiayai pembangunan yang bersifat kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan.

##### Pasal 8

- ↳ (1) Kerjasama antar desa dalam satu kecamatan atau antar desa pada beberapa kecamatan perlu dibuat Memorandum of Understanding (MoU) yang selanjutnya dituangkan dalam naskah kerjasama serta dibentuk Badan Kerjasama Antar Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan, yang

selanjutnya bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan.

- ✓(2) Desa yang melakukan kerjasama antar desa dengan menyerahkan langsung dana program pembangunan fisik desa kepada Badan Kerjasama Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dana Operasional TPPK Desanya, dapat dialihkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan lainnya di desa yang ditunjuk.

#### Pasal 9

Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetor seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang Undangan.

#### Pasal 10

Dalam rangka menunjang keberhasilan peningkatan pemungutan pajak, Camat sebagai pembina wilayah wajib memberikan fasilitas/membantu/mendorong Pemerintah Desa untuk menyetorkan pajak ke Kas Negara.

### **BAB V**

#### **PENETAPAN ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa dibagi secara proporsional kepada setiap Desa. Jumlah Alokasi Dana Desa untuk 154 (seratus lima puluh empat) desa di Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 17.600.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus juta rupiah) tetapi yang dapat diserap berdasarkan formulasi perhitungan yang telah dilakukan hanya sebesar Rp. 17.599.300.000,- (tujuh belas milyar lima ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus ribu rupiah) yang pembagiannya untuk masing - masing Desa tertuang dalam lampiran II (dua) Peraturan Bupati ini;
- (2) Alokasi Dana Desa berdasarkan Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), dimana untuk ADDM sebesar Rp. 5.869.200.000,- (lima milyar delapan ratus enam puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dan untuk ADDP sebesar Rp. 11.730.100.000,- (sebelas milyar tujuh ratus tiga puluh juta seratus ribu rupiah) dari total ADD secara keseluruhan.

### **BAB VI**

#### **PERHITUNGAN ALOKASI DANA DESA**

#### Pasal 12

- (1) Perhitungan Alokasi Dana Desa untuk masing - masing desa dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan faktor pemerataan dan

keadilan serta potensi desa dengan rumus - rumus sebagai berikut :

1. Rumus Alokasi Dana Desa (ADD<sub>x</sub>) Tahun Anggaran 2013 yaitu sebagai berikut :

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM}_x + \text{ADDP}_x$$

Keterangan :

- ADD<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa untuk Desa x  
ADDM<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x  
ADDP<sub>x</sub> = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x  
X = Desa

2. Rumus untuk menentukan pembagian dana proporsional yaitu sebagai berikut :

$$\text{ADDP}_x = \text{Klasifikasi Desa (A, B atau C)}$$

Keterangan :

- Klasifikasi Desa A = Rp. 73.400.000,-  
Klasifikasi Desa B = Rp. 61.000.000,-  
Klasifikasi Desa C = Rp. 45.500.000,-

3. Klasifikasi berdasarkan jumlah penduduk yaitu sebagai berikut :
  - Klasifikasi Desa A yaitu jumlah penduduknya 1001 jiwa keatas
  - Kalsifikasi Desa B yaitu jumlah penduduknya 501 - 1000 jiwa
  - Kalsifikasi Desa C yaitu jumlah penduduknya 0 - 500 jiwa

Klasifikasi desa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/443/2011 tentang Penetapan Status Desa Sangat Tertinggal, Tertinggal dan Maju Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011. Besarnya ADDP untuk klasifikasi desa, disesuaikan dengan jumlah dana yaitu 66,7% (enam puluh enam koma tujuh persen) dari total Alokasi Dana Desa.

- (2) Hasil perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing - masing desa yang besarnya pada tiap desa sesuai dengan klasifikasi Desa secara proporsional, tertuang dalam lampiran II (dua) Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Dan Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2012, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 18 Maret 2013

**BUPATI KATINGAN,**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
Pada tanggal 18 Maret 2013

**PLT. SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KATINGAN,**

**Drs. H. JAINUDIN SAPRI**

## **LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI**

**NOMOR : 2 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 18 Maret 2013**

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

### **I. PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Salah satu isu yang sangat mendasar dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Katingan yaitu cukup tingginya angka jumlah penduduk. Dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Katingan, telah ditetapkan 3 (tiga) strategi, yaitu :

1. Mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin;
2. Meningkatkan pendapatan keluarga miskin melalui kegiatan usaha ekonomi produktif; dan
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui kegiatan pelatihan/kursus dan magang yang berbasis masyarakat.

Berkaitan dengan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut di atas, maka kegiatan pemberdayaan masyarakat memegang peranan yang sangat penting. Terkait dengan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat ini telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa yang dijabarkan lebih lanjut dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 140/640/SJ tanggal 22 Maret 2005 perihal Alokasi Dana Desa (ADD) dan juga Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 143/161/PMD tentang Alokasi Dana Desa Bagi Pengembangan Perpustakaan Desa di Seluruh Indonesia.

Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut di atas butir 4,b ayat 1, menyatakan bahwa sumber Alokasi Dana Desa yaitu dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima oleh Kabupaten/Kota.

Untuk pelaksanaan strategi penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan masyarakat desa di Kabupaten Katingan, maka pada tahun 2013 mengalokasikan dana desa yang cukup besar yang tertuang dalam Program Desa Membangun (PDM) yang tersebar pada 13 Kecamatan dan 154 desa di Kabupaten Katingan.

#### **B. Tujuan**

Penetapan kebijakan pembangunan melalui Program Desa Membangun (PDM) dengan pembiayaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD), baik dalam bentuk bantuan desa maupun dalam bentuk dana alokasi langsung dengan memperhatikan faktor kemiskinan, pendidikan, kesehatan dan keterjangkauan serta ketersediaan infrastruktur dengan tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan keuangan desa agar mampu membiayai dan melaksanakan pelayanan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat;
2. Memberikan motivasi swadaya dan gotong-royong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa;
3. Mengembangkan prakarsa dan inisiatif pemerintah desa bersama masyarakat untuk membangun desa;

4. Meningkatkan dan mengefektifkan peranan lembaga kemasyarakatan sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan desa;
5. Mengembangkan sektor-sektor yang produktif berskala desa dan mendukung peningkatan usaha masyarakat desa sehingga memberikan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa secara merata;
6. Membangun budaya gemar membaca melalui perpustakaan desa.

## **II. SUMBER DAN ALOKASI DANA**

### **A. Sumber Dana**

Sumber dana untuk Program Desa Membangun (PDM) baik dalam bentuk bantuan desa maupun alokasi langsung yakni sebagai berikut :

1. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Dana Perimbangan Keuangan Pusat yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Katingan.

### **B. Alokasi Dana**

- a. Dalam mengalokasikan dana desa, dihitung dengan prosentase 33,5% (tiga puluh tiga koma lima persen) yang dialokasi berdasarkan kondisi setiap desa, sedangkan 66,5% (enam puluh enam koma lima persen) lagi berupa dana tambahan bagi desa yang dihitung dan dikaitkan dengan faktor pendidikan, kesehatan, kemiskinan, keterjangkauan jumlah penduduk, luas wilayah dan tingkat kesehatan, transportasi/komunikasi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, sehingga dengan demikian masing-masing desa akan menerima dana dengan jumlah yang berbeda/tidak sama;
- b. Penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk tiap-tiap desa yang ada di Kabupaten Katingan, seperti terdapat pada lampiran II.

## **III. PENGGUNAAN DANA DESA**

Dari jumlah alokasi dana desa yang diterima oleh masing-masing desa, digunakan oleh pemerintah desa untuk pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa yang peruntukannya sebagai berikut :

1. Untuk Belanja Operasional Aparatur Desa dan Honorarium/Gaji lainnya dengan perincian sebagai berikut :
  - a. Biaya Operasioanl Desa, Biaya Operasional BPD, Biaya Operasional PKK, Biaya Operasional TPPK, Biaya Operasional Posyandu dan Biaya Operasional Perpustakaan Desa dengan perincian sebagai berikut :
 

1) Biaya Operasional Desa sebesar	Rp. 7.500.000,-
2) Biaya Operasional BPD sebesar	Rp. 3.150.000,-
3) Biaya Operasional PKK sebesar	Rp. 7.000.000,-
4) Biaya Operasional TPPK PDM sebesar	Rp. 1.250.000,-
5) Biaya Operasional Perpustakaan Desa sebesar	Rp. 1.900.000,-
  - b. Untuk kesejahteraan Kepala Desa, Aparatur Desa dan Pengelola Perpustakaan Desa, diberikan honorarium/gaji yaitu sebagai berikut :

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1) Kepala Desa sebesar                 | Rp. 850.000,-/bulan |
| 2) Sekretaris Desa sebesar             | Rp. 700.000,-/bulan |
| 3) Kepala Urusan masing-masing sebesar | Rp. 600.000,-/bulan |
| 4) Pengelola Perpustakaan Desa sebesar | Rp. 600.000,-/bulan |
- c. Penyetaraan untuk biaya perjalanan dinas dalam daerah/luar daerah bagi Kepala Desa, Ketua BPD, Ketua PKK, Sekretaris Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa dan Anggota PKK, agar berpedoman kepada Peraturan Bupati Katingan Nomor 50 Tahun 2009 tentang Petunjuk Perjalanan Dinas, yaitu sebagai berikut :
- 1) Kepala Desa, Ketua BPD dan Ketua PKK, biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam Tingkat D atau setara dengan PNS Golongan III dengan perincian sebagaimana lampiran IV dan V;
  - 2) Sekretaris Desa, Anggota BPD, Perangkat Desa dan Anggota PKK, biaya perjalanan dinasnya digolongkan dalam Tingkat E atau setara dengan PNS Golongan II dengan perincian sebagaimana lampiran IV dan V.
- d. Bagi Aparat Desa yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa, honorarium/gaji yang jadi haknya adalah honorarium/gaji sebagai Penjabat Kepala Desa. Pagu anggaran yang ditujukan untuk honorarium/gaji yang bersangkutan sebagai aparat desa selama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa, dapat digunakan atau dialihkan untuk pembiayaan kegiatan desa lainnya.
2. Untuk belanja publik yang meliputi :
- a. Program sarana air bersih dan penyehatan lingkungan (sumur dan MCK);
  - b. Program penanggulangan kemiskinan;
  - c. Peningkatan Pendidikan Dasar dan kesehatan masyarakat;
  - d. Pengadaan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti sarana jalan perhubungan, sarana produksi, sarana air bersih, sarana MCK dan prasarana sosial desa lainnya;
  - e. Pengembangan perpustakaan desa;
  - f. Kegiatan lain yang dianggap menyentuh langsung terhadap kebutuhan masyarakat.

#### **IV. CAKUPAN KEGIATAN**

Dalam pelaksanaan Program Desa Membangun (PDM) berupa kegiatan fisik sarana dan prasarana desa yang diperlukan, harus sesuai dengan hasil musyawarah desa dilaksanakan oleh masyarakat, baik dengan sistem upah/gaji maupun secara swadaya dan gotong-royong.

#### **V. BATASAN KEGIATAN**

Ada beberapa hal yang menjadi batasan dalam penggunaan dana Program Desa Membangun (PDM), yaitu :

1. Dalam penggunaan dana Program Desa Membangun (PDM), tidak diperbolehkan untuk hal-hal sebagai berikut :
  - a. Membangun yang bersifat prestise, antara lain seperti tugu desa, pemugaran tempat keramat dan gapura desa;
  - b. Membangun pada tanah bukan milik desa, kecuali telah dihibahkan (dilengkapi dengan surat keterangan hibah);
  - c. Tumpang tindih dengan proyek/kegiatan lain seperti Program PKK, P2DTK, P2P, P2LDT dan lain-lain;
  - d. Pembangunan Kantor Desa dan Balai Desa;

- e. Membeli tanah untuk lokasi kuburan;
  - f. Membangun yang bersifat menguntungkan perorangan, kelompok atau golongan;
  - g. Pengadaan alat transportasi.
2. Sesuai data pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Katingan tahun 2012, desa yang dapat menggunakan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pengembangan perpustakaan desa, seperti terdapat pada lampiran III.

## **VI. TAHAPAN KEGIATAN**

Program Desa Membangun Tahun Anggaran 2013 dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan sebagai berikut :

1. Dana PDM yang langsung diterima desa yaitu :
  - a. Untuk biaya PDM yang langsung diterima desa melalui APBDes dengan cara mengajukan rencana pengeluaran desa berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang diajukan kepada Bupati Katingan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan (contoh format terlampir);
  - b. Untuk honor/gaji Kepala Desa dan perangkatnya, diajukan per semester (enam bulan sekali) dengan beban LS.
2. Dana PDM untuk kegiatan fisik dilaksanakan dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :
  - a. Tahapan Pertama
    - 1) Desa membentuk Tim Perencana dan Pelaksana Kegiatan (TPPK) melalui musyawarah desa dan dipilih dari anggota masyarakat baik laki-laki maupun perempuan yang dipandang memiliki kemampuan dan dedikasi dalam memajukan desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Dalam hal kerjasama antar desa, desa-desa yang melaksanakan kerjasama membentuk Badan Kerjasama Antar Desa melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan dan dipilih dari unsur kecamatan atau desa baik laki-laki maupun perempuan yang dipandang memiliki kemampuan dan dedikasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Katingan;
    - 2) Susunan pengurus TPPK Desa terdiri dari :
      - a) Ketua;
      - b) Sekretaris merangkap anggota;
      - c) Bendahara;
      - d) Anggota sebanyak 4 (empat) orang.

Sedangkan Susunan pengurus Badan Kerjasama Antar Desa terdiri dari :

      - a) Ketua;
      - b) Wakil Ketua
      - c) Sekretaris merangkap anggota;
      - d) Bendahara;
      - e) Anggota sebanyak 8 (delapan) orang.
    - 3) Kriteria memilih TPPK Desa atau Badan Kerjasama Antar Desa yaitu :
      - a) Berkemampuan membaca, menulis dan bersemangat;

- b) Bersedia mencurahkan waktu dan perhatian dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam musyawarah;
- c) Jujur dan berdedikasi tinggi;
- d) Mampu berkomunikasi dengan baik;
- e) Bertanggungjawab penuh atas realisasi keuangan dan pelaksanaan kegiatan di lapangan sampai selesainya laporan pertanggungjawaban;
- f) Kepala Desa dan Ketua BPD beserta Aparatnya tidak diperkenankan menjadi anggota dan atau Ketua TPPK.

b. Tahapan Kedua

1) Perencanaan Kegiatan

- a) TPPK Desa menjaring aspirasi kelompok-kelompok masyarakat dan mentabulisikannya sebagai bahan untuk menyusun 2 (dua) atau 3 (tiga) rencana kegiatan prioritas yang akan diajukan dalam musyawarah desa (format I terlampir) sedangkan Badan Kerjasama Antar Desa menyusun rencana kegiatan dalam bentuk proposal lengkap dengan rencana anggaran biaya untuk selanjutnya diajukan kepada Bupati Katingan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten Katingan;
- b) Hasil musyawarah desa dibuatkan Berita Acara dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa, kemudian diajukan ke kelompok kerja di kecamatan (format II, III, IV dan V terlampir);
- c) Pokja Kecamatan meneliti dan memverifikasi rencana kegiatan desa (Pokja Kecamatan diketahui oleh Camat dengan anggotanya terdiri dari unsur dinas/instansi terkait yang ada di kecamatan, tokoh masyarakat, LSM dan Perwakilan Desa yang ditunjuk oleh desa yang ditetapkan dengan Keputusan Camat);
- d) Hasil verifikasi Pokja Kecamatan mengenai usulan kegiatan desa yang layak untuk dilaksanakan diajukan kepada Bupati Katingan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten untuk mendapat persetujuan dan permintaan dana PDM dengan melampirkan formulir verifikasi usulan (format terlampir);
- e) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten Katingan meneliti dan memverifikasi ulang dokumen usulan yang diajukan.

2) Pelaksanaan Kegiatan

Dalam pelaksanaan kegiatan PDM yang diserahkan pelaksanaannya kepada Badan Kerjasama Antar Desa, tidak terlepas dari tanggung jawab Badan Kerjasama Antar Desa, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan PDM yang dilaksanakan oleh desa tidak, tidak terlepas dari tanggung jawab Kepala Desa bersama dengan TPPK Desa serta masyarakat pada umumnya sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan fungsinya masing-masing yaitu sebagai berikut :

- a) Tugas dan fungsi Kepala Desa

- (1.) Menyebar luaskan informasi melalui spanduk/papan pengumuman desa tentang PDM kepada masyarakat sebelum TPPK Desa dibentuk;
- (2.) Memfasilitasi pelaksanaan musyawarah desa untuk membentuk TPPK Desa;
- (3.) Menyelenggarakan musyawarah desa dalam menyusun rencana kegiatan desa;
- (4.) Membantu TPPK Desa dalam menyusun perincian rencana kegiatan dan menyusun jadwal kegiatan serta membantu membuat dokumen-dokumen pelaksanaan kegiatan dan dokumen perincian dana;
- (5.) Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan PDM;
- (6.) Menangani pengaduan masyarakat;
- (7.) Bertanggung jawab terhadap seluruh pengeluaran sebagai akibat dari pengeluaran keuangan desa.

b) Fungsi dan tugas BPD

- (1.) Membantu mensosialisasi kegiatan PDM kepada masyarakat;
- (2.) Memantau dan mengawasi pelaksanaan kegiatan PDM sesuai dengan rencana kegiatan;
- (3.) Memberikan masukan dan saran tentang pelaksanaan PDM, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal;
- (4.) Membina dan mengawasi jalannya pelaksanaan kegiatan PDM;
- (5.) Menangani pengaduan masyarakat.

c) Fungsi dan tugas TPPK Desa

- (1.) Melakukan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat tentang setiap tahapan kegiatan PDM melalui papan pengumuman;
- (2.) Menjaring aspirasi masyarakat dengan melaksanakan penggalian gagasan pada tingkat dusun/kelompok masyarakat pemanfaat;
- (3.) TPPK Desa menyusun 2 (dua) atau 3(tiga) draf rencana kegiatan prioritas dan diajukan dalam musyawarah desa (Musrenbang Desa);
- (4.) Menyediakan data informasi mengenai PDM seperti petunjuk pelaksanaan, Keputusan Bupati Katingan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) PDM serta informasi kemajuan kegiatan PDM;
- (5.) Dengan dibantu Kepala Desa dan BPD menyusun jadwal kegiatan, membuat rencana kegiatan dan mengkoordinir masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PDM;
- (6.) Melaksanakan kegiatan pembangunan dan memelihara sarana dan prasarana desa bersama-sama dengan masyarakat;
- (7.) Dengan dibantu Kepala Desa membuat dokumen pelaksanaan dan mengajukan dokumen pencairan dana;
- (8.) Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan untuk dibahas pada musyawarah desa;
- (9.) Melakukan administrasi keuangan;
- (10.) Menangani pengaduan masyarakat;
- (11.) Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan setelah diperiksa dan diketahui oleh Kepala Desa dan Camat setempat kepada Bupati Katingan Cq. Badan Pemberdayaan

Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten.

d) Fungsi dan tugas Badan Kerjasama Antar Desa

- (1) Melakukan penyebaran informasi kepada seluruh masyarakat tentang setiap tahapan kegiatan PDM melalui papan pengumuman;
- (2) Menyediakan data informasi mengenai PDM seperti petunjuk pelaksanaan, Keputusan Bupati Katingan tentang Alokasi Dana Desa (ADD) PDM serta informasi kemajuan kegiatan PDM;
- (3) Menyusun jadwal kegiatan, membuat rencana kegiatan dan mengkoordinir masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan PDM;
- (4) Membuat dokumen pelaksanaan dan mengajukan dokumen pencairan dana;
- (5) Mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan;
- (6) Melakukan administrasi keuangan;
- (7) Menangani pengaduan masyarakat;
- (8) Menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan dan kemajuan pelaksanaan pekerjaan kepada Bupati Katingan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten.

3) Pembinaan dan pengawasan

- a) Pembinaan pelaksanaan kegiatan secara fungsional dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten, dibantu oleh Camat lokasi pelaksanaan kegiatan;
- b) Pengawasan pelaksanaan fisik dan keuangan PDM dilakukan oleh :
  - (1.) Inspektur Kabupaten Katingan;
  - (2.) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
  - (3.) Camat dan Pokja Kecamatan;
  - (4.) BPD serta Tokoh Masyarakat setempat;

4) Pelaporan

- a) Dana PDM yang langsung diterima desa  
Alokasi Dana Desa yang langsung diterima oleh desa melalui rekening desa wajib dilaporkan pada tiap tahun anggaran dan disampaikan pada Bupati Katingan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan yang tembusannya disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Katingan dan Kepala Bagian Perbendaharaan Setda Kabupaten Katingan.
- b) Dana yang diterima untuk pelaksanaan kegiatan fisik  
Melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bertahap yaitu :
  - (1.) Tahap Pertama  
Pelaporan Tahap Pertama dilakukan setelah penyerapan keuangan 65% untuk pelaksanaan kegiatan fisik desa;
  - (2.) Tahap Kedua  
Pelaporan Tahap Kedua dilakukan setelah penyerapan keuangan 100% untuk pelaksanaan kegiatan fisik desa.

Pelaksanaan dilakukan secara berjenjang, disampaikan kepada Bupati Katingan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan atau Pokja Kabupaten Katingan setelah diketahui oleh Camat setempat. Laporan dibuat rangkap 5 (lima) dengan rincian masing-masing. Asli untuk Bupati Katingan dengan tembusan disampaikan kepada Inspektorat Kabupaten Katingan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan, Camat dan Kepala Desa (laporan dibuat pada saat mengajukan SPP tahap berikutnya) yang sekaligus menjadi salah satu persyaratan yang dilampirkan.

## VII. PROSES PENCAIRAN DANA PROGRAM DESA MEMBANGUN

Proses pencairan dana PDM baik program bantuan desa maupun kegiatan pembangunan lainnya yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) Kabupaten Katingan Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

### 1. Dana yang diterima langsung

Untuk permintaan dana bantuan langsung 100% berupa biaya operasional, Kepala Desa mengajukan permintaan dana yang diketahui Camat untuk diajukan kepada Bupati Katingan yang diteliti kelengkapan berkas melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan untuk diproses sesuai mekanisme yang berlaku melalui Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan setelah diterbitkan **Surat Rekomendasi** yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan atau yang mewakili atas nama Kepala Dinas dengan lampiran sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar dari Camat;
- b. Surat Permohonan Permintaan Dana Operasional;
- c. Daftar Usulan Rencana Kegiatan Desa (DURK);
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
- e. Peraturan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- f. Fotocopi Nomor rekening desa di BPK setempat;
- g. Surat Keputusan Kepala Desa tentang PJAK dan PJOK Desa;
- h. Kwitansi tanda terima bermeterai (tanda bukti pembayaran yang syah);
- i. Fotokopi KTP Kepala Desa, PJOK dan PJAK Desa;
- j. Untuk honorarium Aparatur Desa, dibayar dalam 2 (dua) tahap yaitu semester I (januari sampai dengan Juni) dan semester II (Juli sampai dengan Desember) dengan melengkapi :
  - 1) Semester I (enam bulan), antara lain :
    - a) Kwitansi NCR bermeterai yang tanda terimanya ditanda tangani oleh PJAK dan setuju oleh Kepala Desa;
    - b) Daftar tanda terima ditanda tangani oleh Aparatur Desa yang diketahui oleh Kepala Desa.
  - 2) Semester II (enam bulan), antara lain :
    - a) Kwitansi NCR bermeterai yang tanda terimanya ditanda tangani oleh PJAK dan setuju oleh Kepala Desa;
    - b) Daftar tanda terima ditanda tangani oleh Aparatur Desa yang diketahui oleh Kepala Desa.

### 2. Permintaan dana untuk kegiatan fisik yang dikelola oleh desa

Ketua TPPK Desa mengajukan permohonan permintaan dana yang diketahui oleh Kepala Desa dengan surat Pengantar dari Camat untuk diajukan kepada Bupati Katingan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan untuk diteliti

kelengkapan berkas dan kemudian diterbitkan **Surat Rekomendasi** yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan atau yang mewakili atas nama Kepala Dinas, yang meminta Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan untuk menerbitkan SPM dan SP2D. surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan yang diberikan kepada setiap desa untuk mengusulkan pencairan sebagai bukti syah atas kelengkapan berkas dan sebagai bukti turut bertanggung jawab atas pembinaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan desa.

Pencairan dana dilakukan secara bertahap, yaitu Tahap Pertama sebesar 65% dan Tahap Kedua sebesar 35%, setelah melalui tahapan-tahapan perencanaan dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Katingan, maka desa membuat usulan permintaan dana untuk kegiatan fisik sesuai tahapan dengan melampirkan :

a. Tahap Pertama (65%), antara lain :

- 1) Surat Pengantar dari Camat;
- 2) Ceklis kelengkapan berkas dari Pokja kecamatan;
- 3) Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Fisik PDM Tahap I;
- 4) Berita Acara rapat pembentukan pengurus TPPK Desa beserta daftar hadir;
- 5) Keputusan Kepala Desa tentang Susunan pengurus TPPK Desa;
- 6) Berita Acara rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa beserta daftar hadir;
- 7) Keputusan Kepala Desa tentang kegiatan yang telah disepakati berdasarkan hasil rapat desa;
- 8) Daftar usulan kegiatan PDM;
- 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana kegiatan fisik;
- 10) Surat Keputusan Bupati Katingan tentang Lokasi Desa penerima dana kegiatan fisik PDM dari Alokasi Dana Desa (ADD);
- 11) Fotocopi Rekening TPPK Desa penerima dana kegiatan fisik PDM Alokasi Dana Desa (ADD) atas nama Ketua dan Bendahara TPPK;
- 12) Fotokopi KTP Ketua TPPK dan Bendahara TPPK;
- 13) Fotokopi NPWP Desa;
- 14) Lain-lain yang dianggap perlu.

b. Tahap Kedua (35%), antara lain :

- 1) Surat Pengantar dari Camat;
- 2) Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Fisik PDM Tahap II;
- 3) Laporan kemajuan pekerjaan;
- 4) Berita Acara kemajuan pekerjaan;
- 5) Berita Acara pemeriksaan pekerjaan;
- 6) Fotocopi Rekening TPPK Desa penerima dana kegiatan fisik PDM Alokasi Dana Desa (ADD) atas nama Ketua dan Bendahara TPPK;
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Ketua TPPK Desa di atas materai 6000;
- 8) LPj kegiatan tahap I;
- 9) Kwitansi pembayaran yang tanda terimanya ditanda tangani oleh Bendahara dan disetujui oleh Ketua TPPK;
- 10) Foto kegiatan;
- 11) Lain-lain yang dipandang perlu.

3. Permintaan dana untuk kegiatan fisik yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa

kelengkapan berkas dan kemudian diterbitkan **Surat Rekomendasi** yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan atau yang mewakili atas nama Kepala Dinas, yang meminta Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan untuk menerbitkan SPM dan SP2D. surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan yang diberikan kepada setiap desa untuk mengusulkan pencairan sebagai bukti syah atas kelengkapan berkas dan sebagai bukti turut bertanggung jawab atas pembinaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan desa.

Pencairan dana dilakukan secara bertahap, yaitu Tahap Pertama sebesar 65% dan Tahap Kedua sebesar 35%, setelah melalui tahapan-tahapan perencanaan dan evaluasi yang telah ditetapkan oleh Bupati Katingan, maka desa membuat usulan permintaan dana untuk kegiatan fisik sesuai tahapan dengan melampirkan :

- a. Tahap Pertama (65%), antara lain :
    - 1) Surat Pengantar dari Camat;
    - 2) Ceklis kelengkapan berkas dari Pokja kecamatan;
    - 3) Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Fisik PDM Tahap I;
    - 4) Berita Acara rapat pembentukan pengurus TPPK Desa berserta daftar hadir;
    - 5) Keputusan Kepala Desa tentang Susunan pengurus TPPK Desa;
    - 6) Berita Acara rapat musyawarah perencanaan pembangunan desa berserta daftar hadir;
    - 7) Keputusan Kepala Desa tentang kegiatan yang telah disepakati berdasarkan hasil rapat desa;
    - 8) Daftar usulan kegiatan PDM;
    - 9) Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar rencana kegiatan fisik;
    - 10) Surat Keputusan Bupati Katingan tentang Lokasi Desa penerima dana kegiatan fisik PDM dari Alokasi Dana Desa (ADD);
    - 11) Fotocopi Rekening TPPK Desa penerima dana kegiatan fisik PDM Alokasi Dana Desa (ADD) atas nama Ketua dan Bendahara TPPK;
    - 12) Fotokopi KTP Ketua TPPK dan Bendahara TPPK;
    - 13) Fotokopi NPWP Desa;
    - 14) Lain-lain yang dianggap perlu.
  - b. Tahap Kedua (35%), antara lain :
    - 1) Surat Pengantar dari Camat;
    - 2) Surat Permohonan Pencairan Dana Kegiatan Fisik PDM Tahap II;
    - 3) Laporan kemajuan pekerjaan;
    - 4) Berita Acara kemajuan pekerjaan;
    - 5) Berita Acara pemeriksaan pekerjaan;
    - 6) Fotocopi Rekening TPPK Desa penerima dana kegiatan fisik PDM Alokasi Dana Desa (ADD) atas nama Ketua dan Bendahara TPPK;
    - 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Ketua TPPK Desa di atas materai 6000;
    - 8) LPj kegiatan tahap I;
    - 9) Kwitansi pembayaran yang tanda terimanya ditanda tangani oleh Bendahara dan disetujui oleh Ketua TPPK;
    - 10) Foto kegiatan;
    - 11) Lain-lain yang dipandang perlu.
3. Permintaan dana untuk kegiatan fisik yang dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa

beserta bukti-bukti yang syah dan juga surat pernyataan tanggungjawab kepala desa atas pelaksanaan kegiatan yang disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yang sebelumnya telah diperiksa dan diverifikasi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan.

a. Tugas dan fungsi Aparatur Desa antara lain :

1) Aparatur Desa sebagai pelaksana kegiatan menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban kegiatan beserta bukti-bukti yang syah sesuai dengan ketentuan laporan keuangan yang telah ditetapkan, kepada Bupati Katingan melalui Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan yang dialamatkan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan setelah sebelumnya diperiksa dan diketahui oleh Camat.

b. Tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan antara lain :

- 1) Memeriksa kembali kelengkapan laporan dan mencocokkan bukti-bukti yang syah pengeluaran atas kegiatan;
- 2) Mengembalikan SPJK desa apabila belum memenuhi persyaratan teknis keuangan terhadap laporan SPJK desa kepada desa yang bersangkutan dengan mengeluarkan surat pengembalian berkas yang ditanda tangani oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan atau yang mewakili atas nama Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
- 3) Dalam memeriksa kelengkapan syah atau tidaknya SPJK Desa, dapat berkonsultasi/berkoordinasi dengan Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan;
- 4) Berhak menentukan jadwal, batas waktu melalui keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan untuk menyampaikan laporan kemajuan fisik/keuangan desa di bawah tanggal penyampaian laporan pertanggung jawaban desa kepada Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dengan tujuan untuk memudahkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban tersebut;
- 5) Berhak meminta/memaksa penanggung jawab kegiatan desa (Kepala Desa) untuk melaporkan pertanggung jawabannya melalui surat kepada Bupati Katingan Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan dan ditembuskan kepada Kepala Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Inspektur Kabupaten Katingan dan Camat setempat;
- 6) Apabila surat pertanggung jawaban dan bukti-bukti lainnya yang syah belum dilaksanakan oleh yang bersangkutan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan bersama Camat setempat dapat mendatangi langsung ke desa bersangkutan untuk dilakukan pembinaan;
- 7) Apabila terdapat kejanggalan/kecurangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh Aparatur Desa/TPPK, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan menyampaikan laporan kepada Bupati Katingan dan kemudian dianggap perlu Bupati Katingan memerintahkan Inspektorat Kabupaten Katingan untuk

melakukan pembinaan dan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan;

- 8) Khusus untuk pertanggungjawaban pembayaran honorarium Aparatur Desa telah dilakukan pada saat pengajuan permintaan honorarium Aparatur Desa (beban LS), namun bukti pembayaran honorarium tersebut juga dilampirkan dan merupakan salah satu bukti dalam laporan pertanggung jawaban akhir pengelolaan kegiatan desa;
  - 9) Menyampaikan laporan pertanggung jawaban desa kepada Bupati Katingan melalui Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, per Kecamatan paling lambat tanggal 10 Januari 2013 untuk diverifikasi kembali dan untuk dijadikan salah satu item laporan keuangan daerah atas bantuan keuangan daerah;
  - 10) Semua desa yang menyampaikan SPJ ADD harus diverifikasi terlebih dahulu oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan, selanjutnya SPJ yang telah diverifikasi tersebut diserahkan ke Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.
- c. Tugas dan fungsi Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan antara lain :
- 1) Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan dapat meminta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan untuk melakukan 'cross check' kembali kepada desa yang bersangkutan apabila berkas yang disampaikan masih belum lengkap;
  - 2) Membuat nota pertimbangan kepada Bupati Katingan untuk mengusulkan desa yang tidak berhasil atas pengelolaan kegiatan dan keuangan desa untuk merekomendasikan penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) tahun berikutnya mendapat pengurangan/penundaan.

## 2. Kegiatan fisik

- a. Laporan kegiatan fisik merupakan bagian proses pencairan keuangan yang langsung ditujukan kepada Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan atas dasar rekomendasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan baik berupa uang muka kerja maupun pembayaran terakhir (beban LS);
- b. Laporan pertanggung jawaban terakhir pemerintahan desa tetap menyertakan laporan kemajuan pekerjaan (laporan kemajuan pekerjaan akhir), berita acara selesai pekerjaan, berita acara pemeriksaan dan disertai dengan Berita Acara Penyerahan Pekerjaan dari TPPK kepada Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat setempat, surat pernyataan tanggungjawab Ketua TPPK desa atas pelaksanaan kegiatan, SP2D fisik desa dan foto-foto kegiatan;
- c. Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Katingan melalui Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan dengan alamat Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Katingan melakukan verifikasi atas kelengkapan laporan kegiatan fisik sesuai persyaratan yang telah ditentukan dan kemudian disampaikan paling lambat tanggal 15 Januari 2014

tahun berkenaan kepada Bagian Perbendaharaan Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

#### **IX. LAIN-LAIN**


Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan bantuan Program Desa Membangun, maka akan dilakukan :

1. Pembinaan oleh Inspektorat Kabupaten Katingan;
2. Tuntutan ganti rugi berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau melakukan tuntutan berdasarkan Hukum Pidana dengan jalan menyerahkan kepada pihak yang berwenang.

#### **X. PENUTUP**

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Dana Bantuan Program Desa Membangun (PDM) dan hal-hal yang bersifat teknis, akan dijelaskan melalui petunjuk lebih lanjut.

**BUPATI KATINGAN,**



**DUWEL RAWING**

**LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KATINGAN**

**NOMOR : 2 TAHUN 2013**

**TANGGAL : 18 Maret 2013**

**TENTANG : PEDOMAN PELAKSANAAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

No	Kecamatan/Desa	Jumlah Penduduk	Klasifikasi	Dana Honorarium	Dana Operasional	Dana Fisik	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8 = 5 + 6 + 7
<b>I</b>	<b>KATINGAN KUALA</b>			<b>572,400,000</b>	<b>276,000,000</b>	<b>922,200,000</b>	<b>1,770,600,000</b>
1	Jaya Makmur	1,708	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
2	Subur Indah	1,453	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
3	Kampung Keramat	1,252	A	39,000,000	20,800,000	73,400,000	133,200,000
4	Singam Raya	749	B	47,400,000	20,800,000	61,000,000	129,200,000
5	Bangun Jaya	1,670	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
6	Kampung Tengah	1,413	A	39,000,000	20,800,000	73,400,000	133,200,000
7	Kampung Baru	1,487	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
8	Setia Mulia	662	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
9	Sebangau Jaya	666	B	47,400,000	20,800,000	61,000,000	129,200,000
10	Sungai Keki	191	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
11	Selat Baning	366	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
12	Makmur Utama	1,165	A	47,400,000	20,800,000	73,400,000	141,600,000
13	Bumi Subur	1,335	A	47,400,000	20,800,000	73,400,000	141,600,000
14	Bakung Raya	627	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
<b>II</b>	<b>MENDAWAI</b>			<b>279,000,000</b>	<b>136,100,000</b>	<b>436,300,000</b>	<b>851,400,000</b>
1	Teluk Sebulu	385	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
2	Mendawai	1,366	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
3	Kampung Melayu	837	B	47,400,000	20,800,000	61,000,000	129,200,000
4	Tewang Kampung	603	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
5	Mekar Tani	1,030	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
6	Perigi	564	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
7	Tumbang Bulan	718	B	47,400,000	20,800,000	61,000,000	129,200,000
<b>III</b>	<b>KAMPANG</b>			<b>361,800,000</b>	<b>183,400,000</b>	<b>539,700,000</b>	<b>1,084,900,000</b>
1	Galinggang	1,444	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
2	Tampelas	545	B	39,000,000	20,800,000	61,000,000	120,800,000
3	Telaga	1,467	A	39,000,000	20,800,000	73,400,000	133,200,000
4	Parupuk	122	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
5	Karuing	466	C	47,400,000	20,800,000	45,500,000	113,700,000
6	Jahanjang	683	B	39,000,000	20,800,000	61,000,000	120,800,000
7	Tumbang Runen	389	C	39,000,000	20,800,000	45,500,000	105,300,000
8	Baun Bango	844	B	39,000,000	20,800,000	61,000,000	120,800,000
9	Asem Kumbang	1,333	A	39,000,000	20,800,000	73,400,000	133,200,000
<b>IV</b>	<b>TASIK PAYAWAN</b>			<b>339,600,000</b>	<b>162,600,000</b>	<b>481,800,000</b>	<b>984,000,000</b>
1	Talingke	609	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
2	Hiyang Bana	99	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
3	Petak Bahandang	1,623	A	39,000,000	20,800,000	73,400,000	133,200,000
4	Handiwung	744	B	47,400,000	20,800,000	61,000,000	129,200,000
5	Tumbang Panggo	769	B	39,000,000	20,800,000	61,000,000	120,800,000
6	Tewang Tampang	890	B	47,400,000	20,800,000	61,000,000	129,200,000
7	Luwuk Kanan	1,395	A	39,000,000	20,800,000	73,400,000	133,200,000
8	Luwuk Kiri	384	C	47,400,000	20,800,000	45,500,000	113,700,000
<b>V</b>	<b>KATINGAN HILIR</b>			<b>223,200,000</b>	<b>115,300,000</b>	<b>415,600,000</b>	<b>754,100,000</b>
1	Tewang Kadamba	712	B	47,400,000	20,800,000	61,000,000	129,200,000
2	Tumbang Liting	1,268	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
3	Talian Kereng	1,867	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000

4	Banut Kalanaman	852	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
5	Telangkah	3,094	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
6	Hampalit	12,110	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
<b>VI</b>	<b>TEWANG SANGALANG GARING</b>			<b>340,200,000</b>	<b>177,700,000</b>	<b>586,200,000</b>	<b>1,104,100,000</b>
1	Tewang Baringin	1,465	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
2	Hapalam	936	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
3	Tewang Rangas	506	B	39,000,000	20,800,000	61,000,000	120,800,000
4	Bangkuang	883	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
5	Tarusan Danum	753	B	39,000,000	20,800,000	61,000,000	120,800,000
6	Tumbang Tarusan	760	B	39,000,000	20,800,000	61,000,000	120,800,000
7	Karya Unggang	1,397	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
8	Tewang Rangkang	1,620	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
9	Tewang Manyangen	797	B	39,000,000	20,800,000	61,000,000	120,800,000
<b>VII</b>	<b>PULAU MALAN</b>			<b>531,600,000</b>	<b>274,100,000</b>	<b>770,300,000</b>	<b>1,576,000,000</b>
1	Tewang Papari	268	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
2	Tewang Darayu	554	B	47,400,000	20,800,000	61,000,000	129,200,000
3	Buntut Bali	1,903	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
4	Kuluk Bali	408	C	39,000,000	20,800,000	45,500,000	105,300,000
5	Manduing Taheta	396	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
6	Manduing Lama	399	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
7	Tumbang Banjang	657	B	47,400,000	20,800,000	61,000,000	129,200,000
8	Tumbang Lawang	352	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
9	Dahian Tunggal	1,798	A	39,000,000	20,800,000	73,400,000	133,200,000
10	Tewang Karangan	566	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
11	Tumbang Tungku	743	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
12	Geragu	313	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
13	Tumbang Tanjung	554	B	39,000,000	20,800,000	61,000,000	120,800,000
14	Tura	354	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
<b>VIII</b>	<b>KATINGAN TENGAH</b>			<b>565,800,000</b>	<b>289,200,000</b>	<b>964,600,000</b>	<b>1,819,600,000</b>
1	Mirah Kalanaman	4,680	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
2	Tumbang Lahang	1,493	A	47,400,000	20,800,000	73,400,000	141,600,000
3	Tewang Panjang	281	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
4	Petak Puti	182	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
5	Telok	1,390	A	47,400,000	20,800,000	73,400,000	141,600,000
6	Samba Danum	3,894	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
7	Samba Bakumpai	1,891	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
8	Samba Katung	2,653	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
9	Napu Sahur	439	C	39,000,000	20,800,000	45,500,000	105,300,000
10	Batu Badinding	1,865	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
11	Rantau Asem	1,335	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
12	Tumbang Kalemei	1,354	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
13	Tumbang Marak	782	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
14	Tumbang Hangei	595	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
15	Tumbang Pariyei	486	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
<b>IX</b>	<b>SANAMAN MANTIKEI</b>			<b>504,000,000</b>	<b>264,600,000</b>	<b>764,100,000</b>	<b>1,532,700,000</b>
1	Dehes	425	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
2	Tumbang Labehu	260	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
3	Tumbang Kaman	1,734	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
4	Tumbang Manggu	3,411	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
5	Kamantu	307	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
6	Kuluk Habuhus	556	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
7	Tumbang Kanei	294	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
8	Tumbang Taranei	264	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
9	Tumbang Pangka	256	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
10	Tumbang Atei	1,147	A	31,800,000	18,900,000	73,400,000	124,100,000
11	Tumbang Kawei	288	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
12	Tumbang Manggara	225	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
13	Daya Manunggal	267	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000

14	Rantau Bangkiang	1,038	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
<b>X</b>	<b>PETAK MALAI</b>			<b>239,400,000</b>	<b>132,300,000</b>	<b>365,000,000</b>	<b>736,700,000</b>
1	Tumbang Baraai	677	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
2	Batu Tukan	406	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
3	Tumbang Tangoi	475	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
4	Tumbang Jala	967	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
5	Batu Badak	185	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
6	Nusa Kutau	460	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
7	Tumbang Habangoi	769	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
<b>XI</b>	<b>MARIKIT</b>			<b>681,600,000</b>	<b>340,200,000</b>	<b>924,400,000</b>	<b>1,946,200,000</b>
1	Tumbang Mandurei	238	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
2	Tumbang Paku	633	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
3	Buntut Leleng	433	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
4	Kuluk Leleng	158	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
5	Rangan Surei	457	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
6	Tumbang Hiran	1,190	A	40,200,000	18,900,000	73,400,000	132,500,000
7	Tumbang Pahanei	625	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
8	Tumbang Dakei	509	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
9	Rangan Burih	232	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
10	Tumbang Bemban	503	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
11	Tumbang Lambi	144	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
12	Rangan Tangko	831	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
13	Tumbang Taei	137	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
14	Tumbang Malawan	216	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
15	Sebaung	198	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
16	Tumbang Tundu	109	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
17	Tumbang Tabulus	397	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
18	Batu Panahan	139	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
<b>XII</b>	<b>KATINGAN HULU</b>			<b>830,400,000</b>	<b>421,500,000</b>	<b>1,032,000,000</b>	<b>2,283,900,000</b>
1	Rangan Ranjing	140	C	47,400,000	20,800,000	45,500,000	113,700,000
2	Tumbang Labaning	389	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
3	Batu Bango	141	C	47,400,000	20,800,000	45,500,000	113,700,000
4	Penda Tanggaring Lama	267	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
5	Penda Tanggaring Baru	327	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
6	Tumbang Hangei II	468	C	39,000,000	20,800,000	45,500,000	105,300,000
7	Tumbang Jiga	499	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
8	Tumbang Kabayan	186	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
9	Tumbang Mangketai	218	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
10	Tumbang Manangei	203	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
11	Tumbang Sabetung	140	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
12	Tumbang Mahop	992	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
13	Sei Nanjan	205	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
14	Rantau Bahai	628	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
15	Rantau Puka	330	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
16	Telok Tampang	42	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
17	Tumbang Salaman	170	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
18	Tumbang Kuai	184	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
19	Kuluk Sepangi	192	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
20	Dehes Asem	177	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
21	Rangan Kawit	323	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
22	Kiham Batang	255	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
<b>XIII</b>	<b>BUKIT RAYA</b>			<b>400,200,000</b>	<b>207,900,000</b>	<b>547,000,000</b>	<b>1,155,100,000</b>
1	Tumbang Katei	113	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
2	Tumbang Dahuei	355	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
3	Rantau Pandan	370	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000
4	Tumbang Gaei	534	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
5	Penda Nange	127	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
6	Rangan Rondan	166	C	31,800,000	18,900,000	45,500,000	96,200,000

7	Rangan Bahekang	92	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
8	Tumbang Kajamei	510	B	31,800,000	18,900,000	61,000,000	111,700,000
9	Tumbang Karuei	626	B	40,200,000	18,900,000	61,000,000	120,100,000
10	Tanjung Batik	147	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
11	Tumbang Kaburai	354	C	40,200,000	18,900,000	45,500,000	104,600,000
<b>TOTAL</b>				<b>5,859,200,000</b>	<b>2,980,900,000</b>	<b>8,749,200,000</b>	<b>17,599,300,000</b>

**Keterangan :**

1. Kelurahan tidak menerima ADD
2. Klasifikasi desa penerima ADD yaitu :
  - Klasifikasi A = 38 desa
  - Klasifikasi B = 44 desa
  - Klasifikasi C = 72 desa

**BUPATI KATINGAN,**



**DUWEL RAWING**

**LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KATINGAN****NOMOR : 2 TAHUN 2013****TANGGAL : 18 Maret 2013****TENTANG : PENETAPAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH KEPALA DESA, KETUA BPD, KETUA PKK DESA, SEKRETARIS DESA, ANGGOTA BPD DAN PERANGKAT DESA LAINNYA DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2013**

NO	SATUAN BIAYA	TINGKAT PERJALANAN DINAS	
		D / Gol III	E / Gol II
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>
1	Uang Harian	Rp. 300.000	Rp. 200.000
2	Uang Transportasi	Sesuai Kenyataan	
3	Uang Penginapan	Rp. 200.000	Rp. 100.000
4	Perjalanan Dinas Dalam Daerah pulang pergi sekurang-kurangnya 6 jam, namun tidak sampai 1 hari	Rp. 150.000	Rp. 100.000

**BUPATI KATINGAN,**  
**DUWEL RAWING**